

## BAB VII P E N U T U P

### 7.1 Kesimpulan.

Dari keseluruhan uraian yang terdapat dalam bab-bab sebelumnya, penulis menyimpulkan bahwa kebijakan yang ada selama ini masih dirasakan kurang. Kebijakan tersebut adalah kebijakan teknis operasional khusus yang diterbitkan untuk mengatur secara lebih khusus mengenai penyidikan terhadap tindak pidana perdagangan satwa langka. Saat ini kebijakan teknis operasional yang ada masih sebatas pada penyidikan tindak pidana secara umum saja. Ketiadaan (kekosongan hukum) kebijakan teknis operasional khusus tersebut semakin menimbulkan kecenderungan penyidik untuk mengabaikan tindak pidana perdagangan satwa langka, sehingga penyidikan terhadap tindak pidana perdagangan satwa langka menjadi tidak optimal. Hal ini terjadi karena tindak pidana perdagangan satwa langka merupakan tindak pidana yang bersifat *victimless crime* sehingga tindak pidana perdagangan satwa langka masih belum menjadi prioritas yang harus diperhatikan oleh Polri pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya.

Di samping itu, masih banyak penyidik Polri yang kurang memahami substansi UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, PP No. 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, dan PP No. 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar. Penyidik Polri dan PPNS juga masih kurang memahami sepenuhnya mengenai substansi Juknis Kapolri No.Pol.: JUKNIS/ 16/ VII/ 1991 tentang Mekanisme Koordinasi dan Pengawasan PPNS, Juknis Kapolri No.Pol.: JUKNIS/ 17/ VII/ 1991 tentang Proses Penyidikan Tindak Pidana Oleh PPNS, dan Juklak Kapolri No.Pol.: JUKLAK/ 37/ VII/ 1991 tentang Hubungan Kerja Antara Penyidik Polri Dengan PPNS. Dengan kata lain, baik penyidik Polri maupun PPNS masih belum memahami ketentuan peraturan perundangan yang ada, yang berkaitan dengan tindak pidana perdagangan satwa langka.

Selain itu disimpulkan juga bahwa manajemen penyidikan tindak pidana perdagangan satwa langka yang dilakukan oleh Polri (Polres Metro Jakarta Timur) dan PPNS Departemen Kehutanan (BKSDA DKI Jakarta) masih belum tertata,

baik mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, hingga pengawasan dan pengendalian.

Faktor SDM, dukungan anggaran, dukungan peralatan, dan metode penyidikan juga mempengaruhi penyidikan tindak pidana perdagangan satwa langka yang dilakukan oleh Polres Metro Jakarta Timur. Akhirnya faktor-faktor yang mempengaruhi penegakkan hukum menurut Soerjono Soekanto<sup>129</sup> juga mempengaruhi penyidikan perdagangan satwa langka yang dilakukan oleh Polres Metro Jakarta Timur dan PPNS BKSDA DKI Jakarta. Faktor-faktor tersebut adalah; Pertama, perangkat peraturan perundang-undangan; Peraturan perundang-undangan dapat diartikan dengan undang-undang dalam arti materil, yaitu peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah. Undang-undang dalam arti materiil tersebut mencakup peraturan pusat yang berlaku untuk semua warga negara atau suatu golongan tertentu saja maupun yang berlaku umum di sebagian wilayah negara dan peraturan setempat yang hanya berlaku di suatu tempat atau daerah saja<sup>130</sup>.

Berdasarkan teori *Deterence* yang dikemukakan oleh Cesare Beccaria, hukuman (dapat dikatakan juga sebagai peraturan perundangan) harus mampu memberikan efek jera. Efek jera yang ditimbulkan harus berdampak langsung kepada pelaku sendiri (*special deterence*,) dan kepada calon pelanggar lainnya (*general deterence*). Untuk menimbulkan efek jera, suatu peraturan perundang tidak hanya sebatas bersifat mengatur dan memaksa saja, tetapi juga harus memiliki beberapa prinsip, yaitu harus ada kepastian (*certainty*), harus membebani (*severity*), dan harus segera (*celerity*)<sup>131</sup>. Selain itu, penyimpangan yang dilakukan oleh penyidik Polri (dalam hal ini Polres Metro Jakarta Timur) dan PPNS Dept. Kehutanan (PPNS BKSDA DKI Jakarta) juga karena adanya kekosongan hukum dan pengaburan hukum. Hal ini karena tidak ada suatu kebijakan teknis operasional yang diterbitkan oleh unsur pimpinan Polri (Kapolri) yang bersifat tidak hanya mengatur namun juga memaksa dengan sanksi administrasi yang tegas, dan jelas.

<sup>129</sup> *Loc.Cit* Soekanto, Soerjono. hlm. 5.

<sup>130</sup> *Op.Cit*, Soerjono, Soekanto. hlm. 7.

<sup>131</sup> *Loc.Cit*, Saile, Said., dkk. hlm. 50.

Dari aparat penegak hukum (*law enforcement*); Ruang lingkup pengertian dari aparat penegak hukum (*law enforcement*) sangatlah luas karena mencakup pada pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum<sup>132</sup>, yang secara langsung ataupun tidak langsung terlibat, atau berkecimpung di bidang penegakkan hukum, atau mereka yang berprofesi dalam bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan, dan pemasyarakatan<sup>133</sup>.

Faktor ketiga, fasilitas; Pengertian fasilitas di sini dapat dikatakan sebagai sarana dan prasarana yang mendukung kelancaran suatu kegiatan atau serangkaian kegiatan, sehingga hasil pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut dapat terwujud sesuai dengan yang diharapkan, dan faktor keempat, masyarakat; Masyarakat merupakan sebuah struktur yang terdiri atas saling hubungan peranan-peranan dari para warganya, yang peranan-peranan tersebut dijalankan sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Saling hubungan di antara peranan-peranan ini mewujudkan struktur-struktur peranan-peranan yang biasanya terwujud dengan pranata-pranata<sup>134</sup>. Dengan demikian, maka masyarakat dapat didefinisikan sebagai sebuah sistim yang terdiri dari institusi-institusi sosial, di mana saling berhubungan, dan saling terkait antara satu institusi dengan institusi yang lainnya. Selain itu peranan-peranan dalam suatu institusi atau dengan peranan institusi-institusi lainnya mengacu pada nilai-nilai, norma-norma, dan kaidah-kaidah yang berlaku dalam masyarakat tersebut.

Dari uraian kesimpulan di atas, penulis membuat hipotesis yakni, *pertama*; bahwa kebijakan teknis operasional khusus mengenai penyidikan terhadap tindak pidana perdagangan satwa langka sangat menentukan dan mempengaruhi penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polri maupun PPNS. *Kedua*; keterbatasan akan pemenuhan sarana dan prasarana (*man, money, materiil, dan method*) juga sangat menentukan dan mempengaruhi penyidikan terhadap tindak pidana perdagangan satwa langka, dan *ketiga*; tindak pidana perdagangan satwa langka masih belum termasuk dalam golongan tindak pidana yang harus didahulukan oleh Polri. Hal ini karena kurangnya keperdulian dan kurangnya pengetahuan Polri terhadap keberadaan satwa, peraturan perundang-

<sup>132</sup> *Loc. Cit*, Soerjono, Soekanto. hlm. 5.

<sup>133</sup> *Loc. Cit*, Eka.C. R., Dhian. hlm. 113.

<sup>134</sup> *Loc. Cit*, Parsudi, Suparlan. hlm. 67-71

undangan mengenai perlindungan satwa, jenis-jenis satwa yang dilindungi, dan konservasinya.

## 7.2 Saran/ Rekomendasi.

Agar penyidikan tindak pidana perdagangan satwa langka menjadi optimal, diperlukan adanya suatu kebijakan teknis operasional yang mengatur secara khusus mengenai penyidikan terhadap perdagangan satwa langka. Kebijakan tersebut dapat berupa Surat Keputusan Kapolri, atau pun surat keputusan bersama antara Polri (Polres Metro Jakarta Timur) dengan Departemen Kehutanan (BKSDA DKI Jakarta), seperti *Memorandum of Understanding* (MoU), atau surat kesepakatan. Kebijakan tersebut perlu dibuat karena sangat disadari bahwa suatu kebijakan sangat menentukan dan sangat mempengaruhi penyidikan yang dilakukan oleh Polri (Polres Metro Jakarta Timur) maupun oleh PPNS (PPNS BKSDA DKI Jakarta).

Koordinasi antar organisasi juga harus lebih sering dilakukan, agar dapat membuat perencanaan yang lebih matang, dan metode yang tepat dalam menanggulangi tindak pidana perdagangan satwa langka, sehingga praktik perdagangan satwa langka tidak lagi terjadi, khususnya di wilayah Jakarta Timur, dan DKI Jakarta pada umumnya. Koordinasi tersebut dapat dilakukan melalui rapat-rapat rutin, maupun dalam acara yang bersifat semi formal seperti mengadakan *coffee morning*, dan sebagainya.

Selain itu juga perlu dilakukan sosialisasi secara *intensif* kepada masyarakat mengenai pentingnya konservasi sumber daya alam hayati dan sanksi pidana yang diancamkan apabila terjadi tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati. Sosialisasi ini dapat dilakukan melalui media cetak, media elektronik, atau penyuluhan-penyuluhan, terutama kepada para pedagang satwa. Kemudian bagi penyidik, baik penyidik Polri maupun PPNS perlu diadakan pelatihan dan pengembangan SDM, dengan metode pelatihan dan pengembangan SDM dengan manajemen pelatihan yang lebih tertata dan dilakukan secara berkesinambungan. Pelatihan tersebut dapat diadakan di lembaga pendidikan Polri meskipun hanya sebatas pada tingkat penyegaran materi saja.

Pada tingkat kewilayahan seperti Polres dan Polsek, perlu dibentuk suatu unit khusus untuk melakukan pengawasan dan koordinasi tentang penyidikan tindak pidana khusus yang dilakukan oleh PPNS. Dalam hal penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh PPNS, hendaknya PPNS juga berkoordinasi dengan penyidik Polri yang berada di tingkat Polres maupun Polsek. Selain itu, razia maupun operasi terhadap para pedagang satwa juga harus dilakukan secara berkala dan berkesinambungan.

Dalam hal pengembangan ilmu kepolisian, hendaknya materi tentang hukum lebih ditingkatkan lagi, agar pejabat kepolisian (dalam hal ini adalah penyidik Polri dan PPNS) dapat memahami peraturan perundangan yang ada, baik secara teori, filsafat hukumnya, maupun penerapannya. Sehingga para aparat penegak hukum (khususnya penyidik Polri dan PPNS) dapat bertindak secara optimal dalam menanggulangi kejahatan yang ada, baik pidana umum maupun pidana khusus.

